

**ANALISIS PENERAPAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM
KASUS *HONOR KILLING* DI INDIA PADA TAHUN 2017 – 2021**

(Skripsi)

Oleh

VERONICA DESIANA

NPM 1816071058



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DALAM KASUS *HONOR KILLING* DI INDIA PADA TAHUN 2017 – 2021

Oleh

VERONICA DESIANA

Isu *honor killing* sudah menjadi ancaman bagi masyarakat dan menjadi kejahatan yang meresahkan, salah satunya adalah negara India yang menjadi salah satu negara dengan tingkat kasus *honor killing* yang cukup tinggi. Kasus *honor killing* ini seringkali meresahkan masyarakat sehingga mengancam kedamaian dan hak asasi manusia. Oleh karena itu India bergabung ke dalam *UN Women* untuk membantu menyudahi kejahatan ini yang menelan korban jiwa. India menyepakati konvensi yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. CEDAW adalah konvensi internasional yang disahkan oleh *UN General Assembly* pada tanggal 18 Desember 1979. Penelitian ini melihat bagaimana penerapan CEDAW dalam kasus *honor killing* di India pada tahun 2017-2021.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Teori dan konsep yang digunakan adalah Kekerasan, Feminisme Liberal dan Kepatuhan (*compliance*) untuk membantu melihat bagaimana kasus ini dan penyelesaiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan resmi Pemerintah India, berita internasional dan *National Crime Records Bureau*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah India telah mengeluarkan program-program kerjasama untuk melindungi hak-hak perempuan yang selaras dengan prinsip CEDAW. Adanya angka penurunan kasus *honor killing* di India menunjukkan kepada dunia internasional bahwa India telah berupaya menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan *gender* dengan bekerja sama dengan organisasi internasional.

Kata Kunci: *Honor killing*, India, CEDAW

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) IN HONOR KILLING CASES IN INDIA IN 2017 – 2021

By

VERONICA DESIANA

The issue of honor killing has become a threat to society and has become a troubling crime, one of which is India, which is one of the countries with a fairly high rate of honor killing cases. The cases of honor killings often cause social unrest and threaten peace and human rights. Therefore, India joined UN Women to help end crimes that claimed lives. India agreed to a convention, namely the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW is an international convention ratified by the UN General Assembly on December 18, 1979. This research looks at how CEDAW is applied in honor killing cases in India in 2017-2021.

This research is a qualitative research and uses literature study data collection techniques. The theories and concepts used are Violence, Liberal Feminism and Compliance Theory to help see how this case is and how it is resolved. The data contained in this study were obtained from official reports from the Government of India, international news and the National Crime Records Bureau. The results of the research show that the Government of India has issued cooperation programs to protect women's rights that are in line with CEDAW principles. The declining number of honor killing cases in India shows the international world that India has been trying to uphold human rights and gender equality by cooperating with international organizations.

Keywords: Honor killings, India, CEDAW

ANALISIS PENERAPAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM KASUS *HONOR KILLING* DI INDIA PADA TAHUN 2017 – 2021

Oleh
VERONICA DESIANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM KASUS *HONOR KILLING* DI INDIA PADA TAHUN 2017 – 2021


Nama Mahasiswa : **Veronica Desiana**


No. Pokok Mahasiswa : 1816071058

Program Studi : Hubungan Internasional


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 2014042 001


Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 19910502 2020122 020


Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.


Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.S.i.



Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



Penguji : Meiliyana, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 Februari 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax.(0721)704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Veronica Desiana
NPM 1816071058

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Veronica Desiana, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Desember 1999. penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Solihin dan Ibu Susantri. Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Immanuel Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, lalu penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Immanuel bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Xaverius Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018 dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke bangku perguruan tinggi di Universitas Lampung dan mengambil jurusan Hubungan Internasional.

Selama menjalankan studi di perguruan tinggi, penulis telah menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Radio Republik Indonesia. Penulis juga telah menjadi peserta dan presenter dalam Universitas Lampung Internasional Conference on Social Sciences pada tahun 2021. Penulis juga turut aktif dalam mengikuti berbagai seminar dan salah satunya penulis mengikuti seminar seperti “*Women’s participation in Ending Gender-Based Violence*” pada tahun 2021.

MOTTO

“I can do all things through Christ Who gives me strength”

(Paul – The Apostle)

PERSEMBAHAN

Dengan kasih dan karunia Tuhan, penulis persembahkan karya ini untuk:

“My beloved”

Papaku yang sudah berada di Surga (alm) Solihin, Ibu kandungku Mama Susantri,

Ibu angkatku Mama Lili, and *my better half*, Andreanto Ishak.

Sebagai wujud rasa terimakasih telah selalu ada, ku persembahkan ini untuk
kalian.

SANWACANA

Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi kekuatan, hikmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berjudul **“ANALISIS PENERAPAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM KASUS *HONOR KILLING* DI INDIA PADA TAHUN 2017 – 2021”** sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis mengerti bahwasanya skripsi ini tidak akan sampai ke proses akhir ini apabila tidak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
2. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus seorang dosen yang sangat baik dan mendukung penulis.
3. Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu menyemangati penulis.
4. Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang terus mendukung dan membimbing penulis dan menjadi seorang dosen yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi dalam banyak hal.
5. Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing pendamping yang terus mendukung penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya serta memahami Penulis.
6. Meiliyana, S.IP., M.A. selaku dosen pembahas yang senantiasa memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga serta memberikan juga pembelajaran untuk Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari dan membuat penulis menjadi seseorang yang lebih baik lagi.

8. Papa, Mama, Mama Lili dan Koko karena selalu mendoakan, menyemangati, mendukung sampai hari ini, dan memberi ketenangan bagi penulis dalam setiap prosesnya. *Thank you for always be there for me, since day one.*
9. Andreanto Ishak, *my other half*, terimakasih sudah melihat dan menemani jatuh bangunnya Penulis dan selalu menyemangati. *I'm thankful for you always.*
10. Renard Reggis, sahabat penulis, terimakasih sudah menemani dari penulis di bangku menengah dan menyemangati penulis, *I know that you see me from heaven.*
11. Irvan Yama, Elsa Ariana dan Safaana Salwa, terimakasih sudah menjadi tempat yang nyaman bagi penulis di masa kuliah dan menjadi teman yang saling menyemangati. *Thankyou for everything, grateful for you always.*
12. Shindi, Titis, Ajeng, Chantika, Peber, terimakasih sudah menjadi teman pertama di masa kuliah dan membuat masa kuliah menjadi masa yang menyenangkan.
13. Yevi, Feli, Tasya, Lia, Sherin, terimakasih atas semangatnya untuk penulis sampai hari ini.
14. Untuk team Veren Organizer, terimakasih atas dukungannya sampai penulis bisa menyelesaikan studi sambil bekerja bersama dengan kalian semua, *thankful for all of you!*
15. Untuk teman-teman komsel rahab, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
16. Seluruh teman dan sahabat penulis yang telah memberi dukungan yang tidak terbatas dan selalu memberikan kepercayaan bagi penulis untuk menyelesaikan studi.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan belum dapat penulis sebutkan atas dukungan dan doanya.
18. *The last, to my self. Thankyou for not giving up, you know from the start*

that nothing worth having comes easy, so here you are.

Bandar Lampung, 02 Februari 2024

Veronica Desiana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Konseptual	16
2.1.1 Kekerasan.....	16
2.1.2 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	20
2.1.3 Feminisme Liberal	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum dan Tiga Prinsip CEDAW.....	36
4.1.2 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di India	39
4.1.3 Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan	43
4.1.4 Program dalam Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip CEDAW	45
4.2 Pembahasan.....	58
4.2.1 Analisis Kepatuhan India terhadap CEDAW.....	58
V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.1.1 <i>Outputs</i>	71

5.1.2 <i>Outcomes</i>	72
5.1.3 <i>Impacts</i>	72
5.2 <i>Saran</i>	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	30
2. Teknik Analisis Data.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Fokus Penelitian	32
3. Jumlah Korban Kasus <i>Honor Killing</i> di India, 2017 – 2021.....	66
4. Analisis Prinsip Penanganan berdasarkan CEDAW	68

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	:	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
HAM	:	Hak asasi manusia
MGNREGA	:	<i>Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
UN Women	:	<i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
UNIFEM	:	<i>United Nations Development Fund for Woman</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Hak asasi manusia (HAM) menjadi suatu hal yang harus diperjuangkan bagi seluruh manusia di mana pun. Namun hingga saat ini masih banyaknya negara yang masih sulit untuk tetap memperjuangkan HAM bagi rakyatnya. HAM yang harus ditegakkan bermacam-macam seperti hak untuk hidup, hidup bebas dari perbudakan, hak kewarganegaraan, membentuk keluarga, jaminan sosial, bebas dari kekejaman dan penyiksaan, pengadilan yang adil dan lainnya. Hampir di seluruh kawasan ada tercatat kasus tentang pelanggaran HAM terutama di Asia yang masih memiliki angka kasus pelanggaran HAM yang tinggi karena adanya pengaruh dari kepercayaan dan adat istiadat yang masih kuat. Salah satu bentuk kasus dari pelanggaran HAM adalah *honor killing*. *Honor killing* merupakan bentuk pelanggaran HAM dengan merenggut nyawa seseorang dikarenakan korban tersebut dianggap telah mencoreng kehormatan dan telah melanggar peraturan dari agama, keluarga, adat istiadat dan lainnya. *Honor killing* dilakukan karena suatu masyarakat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga serta kepercayaan.

Permasalahan *honor killing* menjadi kasus yang menjadi kegelisahan di beberapa negara, salah satunya India. Di India menjadi salah satu negara yang dimana HAM sulit untuk diterapkan. Hal ini diakibatkan adanya peraturan di HAM yang bertentangan dengan budaya dan kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Tidak hanya itu saja dari data yang dilansir oleh *United Nations*, pada tahun 2020 masyarakat India mencapai jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu mencapai 1.380.004.385 jiwa (United Nations, 2021) Jumlah rakyat yang cukup padat ini dapat menambah ke dalam pergumulan pemerintah dalam menangani kasus ini (CEICdata, 2021).

Hampir 95% dari total populasi di India menganut agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu muncul sistem kasta yang menjadi kepercayaan dasar yang harus diterapkan di dalam kehidupan para penganutnya. Kasta di dalam ajaran agama Hindu membuat seperti adanya pemisahan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan dari status sosialnya. Brahmana, Kshatriya, Waisya dan Sudra merupakan kasta yang dimiliki agama Hindu. Setiap kasta memiliki seperti peraturan-peraturannya sendiri dan diikuti dengan sangat religius. Mereka memiliki peraturan mutlak yang tidak dapat dilanggar dan peraturan ini bersifat sangat sakral. Menjunjung tinggi kehormatan dan peraturan yang harus ditaati para penganut agama Hindu. Jika ada peraturan yang dilanggar maka akan diadili oleh “Khap Panchayats”.

Khap Panchayats adalah seperti dewan peradilan bagi masyarakat yang melanggar aturan yang berlaku di masyarakat. Biasanya, Khap Panchayats ini diisi oleh orang-orang yang terpandang di masyarakat dan dianggap mengerti perihal agama dan adat istiadat (Bhargava, 2015). Khap Panchayats, juga dikenal sebagai dewan Khap atau dewan kasta. Mereka adalah dewan tradisional tingkat desa di beberapa bagian India, khususnya di negara bagian Haryana, Punjab, dan Uttar Pradesh bagian barat. Dewan-dewan ini merupakan lembaga informal berbasis masyarakat yang secara historis berperan dalam penyelesaian perselisihan, regulasi sosial, dan penegakan norma-norma budaya. Namun, banyaknya kritik yang datang untuk mereka karena praktik yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan. Khap Panchayats seringkali dikaitkan dengan penegakan-penegakan norma sosial dan budaya tradisional, terutama terkait dengan pernikahan dan interaksi sosial. Mereka berakar pada sistem patriarki dan berbasis kasta. Secara tradisional, Khap Panchayats berfungsi sebagai *platform* untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat. Tujuan mereka adalah menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial dengan menyelesaikan konflik antar penduduk desa. Salah satu aspek paling kontroversial dari Khap Panchayats adalah keterlibatan mereka dalam mengatur pernikahan. Beberapa Khap Panchayat diketahui menentang pernikahan yang mereka anggap tidak dapat diterima secara sosial, seperti pernikahan antar individu dari gotra (sub-kasta) yang sama atau dari desa yang berdekatan (Bhargava,2015).

Khap Panchayats menjadi terkenal karena menentang pernikahan yang bertentangan dengan kasta tradisional atau batasan agama. Penentangan ini terkadang berujung pada kekerasan dan apa yang disebut “pembunuhan demi kehormatan” atau “*honor killing*”. Khap Panchayats telah dikritik karena mempromosikan dan melanjutkan program-program yang mengarah kepada diskriminasi berbasis *gender*. Mereka seringkali menjunjung tinggi peran dan norma *gender* tradisional, membatasi otonomi dan pilihan perempuan. Khap Panchayat telah menghadapi kritik karena peran mereka dalam mendukung dan membenarkan pembunuhan demi kehormatan atau *honor killing*, terutama ketika pasangan menikah di luar keinginan masyarakat atau di luar norma yang ditentukan. Insiden semacam ini telah memicu perdebatan mengenai kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlunya intervensi hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi atau mengatur fungsi Khap Panchayats, dan langkah-langkah hukum telah diambil untuk mengekang praktik-praktik seperti pembunuhan demi kehormatan. Namun, dewan adat ini tetap berpengaruh di wilayah tertentu, menyoroti interaksi yang kompleks antara tradisi, praktik budaya, dan norma-norma masyarakat yang berkembang di India. Penting untuk dicatat bahwa pandangan mengenai Khap Panchayats bisa berbeda-beda, ada yang berpendapat untuk pelestarian tradisi budaya dan ada pula yang menganjurkan reformasi atau penghapusannya karena dikaitkan dengan praktik yang merugikan.

Anggota Khap Panchayats kebanyakan datang dari para tetua warga yang sudah berumur dan diberi hak untuk menjaga dan menjunjung tinggi norma di suatu tempat atau desa. Hukuman yang diberikan bermacam-macam dan tergantung pada kesalahan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diterapkan oleh Khap Panchayats terarah kepada hukuman pelanggaran kuno seperti penebusan dosa dengan melakukan ritual, menghitamkan keseluruhan wajah, mencukur rambut, penghinaan di tengah-tengah masyarakat, mencelupkan wajah ke urin manusia hingga pembunuhan.

Konsep yang dianut oleh Khap Panchayats tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan relativisme budaya yang sudah tertanam kuat bagi masyarakat di India (G. S. Rajpurohit, 2015). Masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa budaya yang mereka miliki lebih benar dan paling baik daripada yang lain.

Keyakinan ini yang mengarahkan mereka untuk dapat mempertahankan, melindungi dan berusaha selalu untuk melestarikan budaya yang mereka anut dengan cara dan keputusan mereka sendiri. Khap Panchayats menjadi garda terdepan di dalam menegakkan nilai-nilai budaya ini dan hal inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat di mana Khap berada mengikuti keputusan Khap tanpa menentang. Sistem dari Khap tidak dapat dihapuskan dengan undang-undang atau tindakan hukuman apa pun karena keinginan mereka dalam menegakkan kebenaran yang mereka pegang dan ini berasal dari relativisme budaya setempat.

Kekerasan yang terjadi dapat menyerang siapa saja, namun kasus ini kerap kali perempuan yang menjadi korban dari hukuman ini dan perempuan sering kali seakan-akan dijadikan pelaku utama yang dapat mencoreng nama keluarga (Nagaraj, 2017). Ada beberapa kasus yang ditemukan keluarga yang membunuh korban sendiri karena dianggap mencoreng nama baik keluarga karena kawin lari ataupun karena hamil di luar nikah. Memang banyak kasus yang ditemukan dalam hal *honor killing* ini dikarenakan perempuan yang kehamilannya di luar pernikahan, perselingkuhan, menjadi korban pemerkosaan, kehamilan, menolak perjodohan, menjadi gosip bagi masyarakat dan banyak lainnya. Hal ini kerap kali menimbulkan permasalahan bagi masyarakat karena tidak semua masyarakat di India menginginkan adanya *honor killing* ini. Banyak masyarakat yang menentang sampai berdemo untuk menghentikan aksi membunuh yang dianggap bisa membersihkan kehormatan.

India sampai dikatakan menjadi negara yang menjadi tempat paling tidak aman bagi perempuan (Thomson Reuters Foundation, 2018), hal ini dikarenakan diskriminasi di India cukup tergolong tinggi. Konvensi CEDAW ini berfokus kepada penegakan hak-hak perempuan dan mengurangi adanya aksi menyimpang pada perempuan. Konvensi ini mendukung secara penuh dalam perwujudan dari kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan hak yang sama di dalam kehidupan politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan pekerjaan. Bagi India sebagai bentuk keseriusannya dalam menyelesaikan permasalahan ini, India turut berpartisipasi dalam persetujuan CEDAW ini serta ikut meratifikasi CEDAW di tanggal 9 Juli 1993 (UNTC, 2019).

Di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalam CEDAW, ada banyak sekali yang menyinggung tentang penghapusan diskriminasi bagi perempuan. Di dalam Pasal 2 tertuang;

“States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women”

“Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan”

CEDAW chapter 2-

CEDAW menjadi konvensi yang memiliki pengaruh untuk menuntaskan diskriminasi yang dialami perempuan. CEDAW menjunjung tinggi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan tanpa terkecuali. Negara-negara yang menyetujui CEDAW secara bersama berusaha untuk menggenapi tujuan bersama ini untuk mengendalikan kesetaraan *gender*. Penerapan konvensi CEDAW diharapkan dapat menjadi konvensi yang menyelamatkan India terbebas dari praktik *honor killing* yang masih ada di masyarakat. India yang tergabung ke dalam ratifikasi konvensi CEDAW menjadi hal yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan *honor killing* ini dengan cara mentaati dan mendukung peraturan yang tertera di dalam setiap pasal. India mencoba memperbesar kapabilitas untuk mentaati peraturan yang tertera di dalam konvensi ini untuk mewujudkan kepentingan masyarakat bagi perdamaian negaranya serta dunia dan bersama ingin mengembalikan hak hidup bagi semua masyarakat tanpa dibatasi *gender*, kasta, agama, dan status. Penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan CEDAW oleh pemerintah India terkhusus terhadap penyelesaian masalah *honor killing* yang menjadi masalah bagi India.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu hal yang memiliki aspek penting dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu membantu penulis untuk bisa memetakan sejauh apa kasus yang dibahas oleh penulis. Penelitian terdahulu juga membantu penulis untuk semakin mendapatkan banyak pandangan opini dan fakta yang berbeda, hal ini membuat semakin luasnya pandangan dan informasi yang akan diterima oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang membahas isu yang hampir serupa dengan penulis dan inilah beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karya ilmiah yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh: Lisa Cahyanida Siswanto yang berjudul: “*Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death*” (Siswanto, 2020) . Penelitian ini dimulai dengan membahas tentang terjadinya kasus *dowry death* yang terjadi di India yang menewaskan perempuan di India dengan jumlah kasus yang cukup banyak terjadi. Banyak perempuan yang nyawanya melayang karena dibunuh dengan penyebab tidak terpenuhinya mas kawin yang dimana mas kawin ini harus dipersiapkan oleh pihak perempuan sesuai dengan adat dan budaya di India. Tujuan yang ada di dalam penelitian ini ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana penerapan CEDAW di India terhadap penanganan kasus *dowry death* yang menimpa banyak perempuan di India dan alasannya mengapa sampai saat ini *dowry death* masih marak terjadi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dijelaskan melalui konsep *noncompliance*, konsep ini adalah menyatakan bahwa adanya sifat negara yang mau patuh dan tidak patuh terhadap suatu peraturan dan India adalah termasuk negara yang tidak patuh dikarenakan ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal. Penelitian ini menemukan bahwa praktik dari *dowry death* terus terjadi karena penerapan dari implementasi CEDAW yang kurang optimal oleh pemerintah India dan masyarakat lokal. Penelitian milik Lisa Cahyanida Siswanto memiliki perbedaan dengan penelitian milik penulis yaitu perbedaan pada bagian kasus yang diteliti. Penelitian Lisa Cahyanida Siswanto menjadikan *dowry death* sebagai kasus yang diteliti sedangkan penelitian milik penulis menjadikan *honor killing* sebagai kasus yang diteliti. Persamaan yang dimiliki oleh penelitian milik penulis dan penelitian milik Lisa Cahyanida Siswanto adalah ingin melihat bagaimana

penerapan prinsip CEDAW untuk menyelesaikan kasus yang telah dipilih dan kesamaan lainnya ialah memilih objek negara yang sama yaitu India. Hal yang penulis ingin ambil dari penelitian ini adalah penulis ingin melihat bagaimana sikap pemerintah terhadap peraturan yang tertuang di CEDAW dengan kaca mata yang digunakan oleh penelitian ini yaitu konsep *noncompliance*.

Karya ilmiah yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh: Siti Hediati Rahminita yang berjudul ***“Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender di Cina”*** (Rahminita, 2017). Penelitian ini mengambil objek negara Cina sebagai negara yang dilihat bagaimana proses implementasi CEDAW di sana. Penelitian ini diawali dengan seringnya pergantian kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mendapatkan sistem ekonomi yang terbaik. Sejak tahun 1978 sampai 2017 sudah tercatat belasan kali pemerintah Cina mengganti-ganti sistem perekonomiannya dan hal ini membawa berbagai dampak bagi masyarakat disana dalam mencari pekerjaan dan beradaptasi dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan terkena dampak dalam mencari pekerjaan karena aksesnya yang sulit bagi perempuan. Adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki diakibatkan di Cina karena pandangan tentang seringkali dinilai sebagai makhluk yang jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak sekali kelemahan di dalam aspek kehidupan. Tujuan dari penelitian ini ingin melihat seberapa jauh pemerintah Cina telah mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada tertulis di CEDAW untuk menuntaskan permasalahan diskriminasi *gender* dengan mengingat bahwa Cina merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi CEDAW. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teori konsep feminisme dalam melihat bagaimana kasus ini ada di Cina dan menimbulkan ketidaksetaraan *gender* di Cina dan bagaimana tingkat keberhasilan dari penerapan prinsip CEDAW untuk mengakhiri kasus diskriminasi ini. Penelitian milik Siti Hediati Rahminita memiliki kesamaan ketertarikan dengan penulis karena ingin melihat bagaimana penerapan prinsip CEDAW di suatu negara. Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian penulis merupakan objek negara yang berbeda,

penulis memilih India sebagai objek negara sedangkan pada penelitian ini memilih Cina sebagai objek negara yang diteliti. Kasus yang dipilih antara penulis dan di dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan, penelitian ini mengangkat kasus diskriminasi perempuan di Cina dalam sulitnya mencari pekerjaan dan bagaimana perempuan dipandang lemah secara ekonomi. Dari penelitian ini, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana suatu negara dapat mengimplementasikan CEDAW di negara nya.

Karya Ilmiah yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh: Dewi Masitoh dan Firdha Ayu Pramesti yang berjudul *“Gender Inequality in Pakistan Caused by Domestic Factors and Conflict Resolving Based on CEDAW”* (Dewi Masitoh, 2020). Pakistan menjadi objek negara yang diteliti di dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang negara Pakistan yang merupakan salah satu negara dengan tingkat ketidaksetaraan *gender* yang tinggi. Pakistan merupakan negara terburuk kedua di dunia di dalam ketidaksetaraan *gender* dan perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan di Pakistan dan untuk memperjuangkan hak-hak partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan harus diperjuangkan karena akan sangat mempengaruhi kebebasan dan kesejahteraan dari suatu negara. Kesejahteraan yang dapat diperjuangkan oleh perempuan meliputi sosial dan ekonomi masyarakat bagi suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan observasi serta pemahaman tentang fenomena sosial masyarakat. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan tinjauan literatur. Teori konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah feminisme dan *Human Rights* atau Hak Asasi Manusia. Persamaan tulisan milik Dewi Masitoh dan Firdha Ayu Pramesti dengan milik penulis adalah menggunakan CEDAW sebagai prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Perbedaannya adalah penelitian ini memilih objek negaranya adalah Pakistan sedangkan penulis memilih India. Perbedaan lainnya adalah penulis membahas permasalahan *honor killing* di India yang merenggut banyak nyawa perempuan menjadi fokus utama pembahasan penulis sedangkan fokus kasus yang dibahas di dalam penelitian terdapat beberapa kasus berbeda-beda ini seperti bagaimana diskriminasi perempuan masih kerap kali

terjadi di dalam bidang pekerjaan dan berkaitan dengan bidang ekonomi serta pada bidang sosial seperti partisipasi perempuan di parlemen yang mengalami minimnya apresiasi. Kasus diskriminasi perempuan dan hal-hal yang berkaitan dengan *gender equality* di dalam penulisan ini ingin penulis adopsi sebagai tambahan informasi dalam penulisan milik penulis.

Karya Ilmiah yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh: Dinda Fenti Gigih Ceria yang berjudul ***“Upaya NGOS di Uni Eropa Menangani Honour Killing. Studi Kasus : Negara Jerman”*** (Ceria, 2016). Pada penelitian ini masyarakat yang ada di Uni Eropa yang menjadi objek dalam penelitian kasus *honor killing*. Permasalahan yang berawal dari banyaknya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga sendiri ini membuat banyak pihak merasa ini adalah hal yang tidak dapat dibiarkan. Kerap kali terjadi banyak perempuan yang dibunuh dengan dikarenakan meminta cerai, tidak menuruti suami menolak dijodohkan, korban pemerkosaan dan ha-hal ini dianggap tabu oleh keluarga untuk memiliki anggota keluarga yang bercerai, anak yang tidak mau dijodohkan dan lain-lain. Dari pemikiran mereka membunuh perempuan yang mereka anggap mencela berarti telah menghilangkan permasalahan keluarga dan aib keluarga. Uni Eropa yang kawasannya dapat dikatakan beranggotakan negara-negara maju dengan pola pikir yang terbuka ternyata masih banyak kasus pembunuhan demi kehormatan ini dilakukan oleh masyarakatnya. Akhirnya NGO mulai untuk membahas kasus ini khususnya dalam penyebarluasan informasi kepada perempuan untuk berjuang mendapatkan haknya. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana peran NGO terhadap penanganan kasus *honor killing* serta untuk mengetahui hukum internasional apa yang dapat diterapkan untuk menuntaskan kasus ini. Teori konsep yang digunakan adalah feminisme yang berangkat dari munculnya pemikiran bahwa perempuan selalu berada di dalam posisi yang terbawah. Perempuan selalu mengalami penindasan dan kerap kali menjadi korban eksploitasi. Para perempuan harus bergerak dan muncullah suatu sikap dari perempuan yang merasa perempuan harus mengakhiri hal ini. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta pengumpulan data sekunder dan tinjauan literatur. Persamaan dari penelitian milik penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan studi kasus *honor killing* yang mejadi topik bahasan pada penulisan

penelitian. Perbedaannya adalah penulis ingin melihat penerapan dari konvensi CEDAW untuk menyelesaikan kasus *honor killing* sedangkan penelitian ini melihat bagaimana NGO yang menjadi aktor langsung untuk berperan dalam upaya penyelesaian *honor killing*. Negara yang dipilih juga berbeda, penulis memilih India sedangkan penelitian ini memilih menaruh konsentrasinya kepada negara Jerman dan juga negara-negara lain yang ada di Uni Eropa. Dari dalam penelitian ini, penulis ingin mengadopsi konsep feminisme yang digunakan di penelitian ini untuk membantu penulis agar dapat menganalisis penelitian milik penulis.

Karya ilmiah yang kelima adalah tugas akhir yang ditulis oleh: Fitriatur Rosidah yang berjudul “*Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Filipina*” (Rosidah, 2018) Di dalam penelitian ini melihat bagaimana proses penerapan *United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People* di atau UNDRIP di Filipina yang terfokus kepada isu adat budaya. Penelitian ini dimulai dengan adanya penjelasan apa itu *Indigenous People* yang memiliki definisi sebagai kelompok sosial yang memiliki suatu ikatan leluhur dan memiliki cara hidup menurut tradisinya dan menduduki tanah dimana mereka tinggal saat ini. Filipina merupakan salah satu negara yang didalamnya mempunyai banyak adat istiadat dan beberapa etnis dari berbagai suku tinggal di Filipina. Di Filipina sendiri terdapat kelompok masyarakat yang dominan yaitu Igorot, Lumat dan Visayas. Hal ini menimbulkan banyaknya problema karena penyebabnya ada banyak faktor dan cukup kompleks. Salah satu permasalahan hal yang muncul ke permukaan adalah tidak tersedianya bukti konkrit seperti sertifikat tanah dari leluhur, sulitnya menentukan wilayah, dan kurangnya kecakapan seperti buta huruf karena sulit dijangkau, akses mobilitas yang kurang memadai dan lain-lain. Pemerintah Filipina tetap menginginkan memberi yang terbaik dalam hak-hak yang sudah sepatutnya diberikan kepada kelompok adat yang ada sehingga mengupayakan untuk pembuatan undang – undang tentang masyarakat adat yaitu *Indigenous People Rights Act 1997* yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 1997 serta mendukung penuh dan mengaplikasikan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Tujuan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi regulasi di Filipina tentang masyarakat adat

serta apa saja faktor keberhasilan implementasi kebijakan UNDRIP di Filipina. Penelitian ini menggunakan konsep ratifikasi, adopsi dan implementasi kebijakan untuk membantu penelitian ini. Penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif untuk membantu menjelaskan keseluruhan topik di dalam tulisan ini. Penelitian ini turut menggunakan teknik analisa data kualitatif yang menjabarkan penemuan dalam bentuk kata-kata. Persamaan yang dimiliki dari penelitian milik Fitriatur Rosidah ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama ingin melihat bagaimana suatu kebijakan di suatu negara dapat diaplikasikan dengan baik serta menggunakan teknik analisa dan metode yang sama. Perbedaan dari penelitian milik Fitriatur Rosidah dengan milik penulis adalah konvensi yang berbeda, penulis melihat bagaimana cara mengaplikasikan CEDAW sebagai konvensi yang dibahas sedangkan penelitian milik Fitriatur Rosidah melihat bagaimana cara mengaplikasikan UNDRIP. Objek negara yang dibahas juga berbeda, penelitian milik membahas negara Filipina sedangkan penulis membahas tentang India.

Karya ilmiah yang keenam adalah artikel yang ditulis oleh : Sarah Alsabti yang berjudul ***“Honor Killing and the Indigenous Peoples: Cultural Right or Human Right Violation”*** (Alsabti, 2017). Artikel ini membahas tentang *honor killing* yang termasuk ke dalam pembunuhan berencana terhadap perempuan. Pembunuh yang melakukan kejahatan ini biasanya berasal dari anggota keluarga dekat korban karena menganggap sang korban telah menjadi penghancur reputasi keluarga dan mempercayai bahwa dengan menggunakan metode kekerasan seperti menembak, membakar hidup-hidup, mencekik dan menusuk korban sampai mati adalah perilaku yang terhormat. *Honor killing* adalah bagian dari masyarakat kontemporer Yordania. Populasi yang dimiliki Yordania diperkirakan berpenduduk 6,5 juta jiwa dan diperkirakan bahwa ada 20 korban *honor killing* setiap tahun di Yordania. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep *human rights*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum internasional yang secara khusus mengarah kepada masyarakat adat dan dapat diaplikasikan didalam penanganan kasus ini yang dimana beberapa hukum ini yang dapat mengatur masyarakat adat di Yordania. Perbedaan penelitian milik Sarah Alsabti dengan milik penulis adalah penelitian ini terfokus kepada hukum internasional yang diaplikasikan kepada masyarakat adat di sana. Persamaannya

adalah kasus yang diangkat adalah *honor killing* yang menimbulkan keresahan negara.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
1.	Lisa Cahyanida Siswanto "Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam menangani kasus <i>Dowry Death</i> ." (Siswanto, 2020)	Untuk mengetahui alasan kegagalan penerapan CEDAW dalam penanganan kasus <i>Dowry Death</i> di India.	Teori konsep yang digunakan adalah <i>non-compliance</i> dengan menggunakan metodologi observasi dan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder	Hal yang membuat prinsip CEDAW tidak dapat diterapkan dengan baik dikarenakan sikap tidak patuh, ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal. Keambiguitasan CEDAW menurut masyarakat India membuat kebingungan untuk penerapan di India dan membuat masyarakat tidak mau menerapkannya dengan baik.
2.	Siti Hediati Rahminita "Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender di Cina." (Rahminita, 2017)	Untuk melihat seberapa jauh pemerintah Cina telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dari CEDAW dalam penanganan kasus diskriminasi perempuan yang terjadi di Cina.	Teori konsep yang digunakan adalah feminisme. Metodologi menggunakan teknik observasi dengan pengumpulan data sekunder menggunakan pendekatan studi kasus.	Implementasi CEDAW dapat dikategorikan berhasil dilaksanakan. Namun ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti adanya pengendalian arus informasi yang harus menyeluruh ke seluruh masyarakat Cina, masyarakat harus lebih transparansi dalam pelaksanaan pilar-pilar konvensi. Mengurangi kesenjangan peraturan negara dengan hukum Internasional. Disamping itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak hanya perempuan yang harus diperjuangkan haknya namun seluruh kaum masyarakat yang termarjinalkan harus angkat bicara dan memperjuangkan haknya.
3.	Dewi Masitoh, Firdha Ayu Pramesti "Gender Inequality in Pakistan Caused by Domestic Factors and Conflict Resolving Based on CEDAW" (Dewi Masitoh, Gender Inequality in Pakistan Caused by Domestic Factors and Conflict Resolving Based on CEDAW, 2020)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan di Pakistan dan untuk memperjuangkan hak-hak partisipasi perempuan karena partisipasi perempuan akan mempengaruhi kebebasan dan kesejahteraan dari suatu negara.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan observasi serta pemahaman tentang fenomena sosial masyarakat. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan tinjauan literatur. Teori konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah feminisme dan Human Rights atau Hak Asasi Manusia.	Ditemukan kurangnya peran Pemerintah Pakistan untuk memprioritaskan beberapa sektor yang dapat mendukung kemajuan ekonomi Pakistan dengan melonggarkan kebijakannya terhadap perempuan. Kesenjangan upah membuat rendahnya partisipasi perempuan di dalam bidang ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, Pakistan membutuhkan kontribusi dari perempuan untuk bisa diberi akses berperan di dalam bidang ekonomi dan lebih menghargai hasil kerja mereka. Kebijakan tentang kesetaraan gender juga diperlukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kesenjangan.

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
4.	Dinda Fenti Gigih Ceria, "Upaya NGOS di Uni Eropa Menangani <i>Honour Killing</i> . Studi Kasus : Negara Jerman" (Ceria, 2016)	Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana peran NGO terhadap penanganan kasus <i>honor killing</i> serta untuk mengetahui hukum internasional apa yang dapat diterapkan untuk menuntaskan kasus ini.	Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta pengumpulan data sekunder dan tinjauan literatur. Teori yang digunakan adalah konsep yang digunakan adalah feminisme yang berangkat dari munculnya pemikiran bahwa perempuan selalu berada di dalam posisi yang terbawah. Perempuan selalu mengalami penindasan dan kerap kali menjadi korban eksploitasi.	NGO membuat inisiatif bersama untuk membuat program guna menuntaskan kasus tersebut. Program kerja yang dibentuk disesuaikan dengan masing-masing negara anggota Uni Eropa dan bersifat fleksibel mengikuti kondisi negara masing-masing. Contohnya dalam menyediakan ruang untuk diskusi terbuka untuk negara dan perwakilan NGO dari tiap Negara untuk menyampaikan pandangannya. NGOs dapat dikatakan telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan menghasilkan koordinasi yang baik dengan pemerintah Uni Eropa yang terjun langsung secara aktif membantu dalam hal materi dan data. Para penegak hukum seperti kepolisian juga turut ambil bagian dalam upaya penyelesaian <i>kasus honor killing</i> .
5.	Fitriatur Rosidah yang berjudul: "Analisis Keberhasilan Implementasi Kebijakan <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> di Filipina" (Rosidah, 2018)	Tujuan yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi regulasi di Filipina tentang masyarakat adat serta apa saja faktor keberhasilan implementasi kebijakan UNDRIP di Filipina.	Penelitian ini menggunakan konsep ratifikasi, adopsi dan implementasi kebijakan untuk membantu penelitian ini. Di dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif untuk membantu menjelaskan keseluruhan topik di dalam tulisan ini. Penelitian ini turut menggunakan teknik analisa data kualitatif yang menjabarkan penemuan dalam bentuk kata-kata.	Filipina ikut turut serta dalam meratifikasi UNDRIP dan telah menggunakannya dengan baik sebagai acuan negara dalam membuat sistem di Filipina menjadi lebih baik. UNDRIP juga masuk ke dalam hukum nasional yang ada di Filipina yang telah disunting dan disesuaikan dengan keadaan negara dan telah diresmikan. Di dalam implementasinya, Filipina telah membuat <i>The National Commission on Indigenous Peoples</i> (NCIP) sebagai lembaga pemerintah nasional yang bertugas dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Filipina.
6.	Sarah Alsabti, " <i>Honor Killing and the Indigenous Peoples: Cultural Right or Human Right Violation</i> " (Alsabti, 2017)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum internasional yang secara khusus mengarah kepada masyarakat adat dan dapat diaplikasikan didalam penanganan kasus ini yang dimana beberapa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep <i>human rights</i> .	Masyarakat memainkan peran utama dalam kelanjutan pembunuhan demi kehormatan. Untuk menghilangkan pembunuhan demi kehormatan, semua anggota masyarakat harus bekerja sama dan melawan budaya ini termasuk organisasi, komisi, individu, dan laki-laki maupun perempuan dapat berperan sebagai peran yang efektif terhadap masalah ini.

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
		hukum ini yang dapat mengatur masyarakat adat di Yordania		Pada akhirnya, pembunuhan demi kehormatan telah terjadi sebagai bagian penting dari penduduk asli budaya masyarakat selama ratusan ribu tahun di Yordania. Mengubah budaya ini membutuhkan lebih banyak upaya daripada penandatanganan perjanjian atau perubahan internasional hukum domestik.

1.3 Rumusan Masalah

India merupakan negara yang sangat luas dan menjadi negara dengan populasi terbesar nomor 2 di dunia. India memiliki masalah karena masih maraknya terjadi pelanggaran HAM dan mendiskriminasikan perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis telah menemukan kondisi ideal mengenai topik dan fokus yang dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu bagaimana penerapan CEDAW oleh pemerintah India terhadap kasus *honor killing*. CEDAW merupakan konvensi yang mendukung penuh penghapusan dari segala bentuk diskriminasi terutama bagi perempuan. Penulis ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana hasil dari penerapan-penerapan nilai-nilai yang ada pada CEDAW yang dapat penulis temukan di India, dan penelitian ini menimbulkan rumusan masalah: **Bagaimana penerapan prinsip-prinsip CEDAW oleh pemerintah di India dalam penyelesaian kasus *honor killing* di tahun 2017-2021?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun dengan bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus *honor killing* di India melalui prinsip CEDAW.
- b. Menganalisis penerapan-penerapan CEDAW India dalam penyelesaian kasus *honor killing* 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Akademis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam penilaian *compliance* suatu negara terhadap rezim atau perjanjian internasional.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pemerintah dalam kebijakan tentang penyelesaian kasus *honor killing* di India. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut dalam isu penanganan *honor killing* di India.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Kekerasan

Penulis menggunakan konsep kekerasan karena *honor killing* adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan kekerasan sebagai landasan konseptual pada penelitian ini. Ada dua bentuk kekerasan yang selama ini terjadi yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung merupakan kekerasan yang tidak adanya hubungan secara langsung antara pelaku dan korban namun berdampak bisa membahayakan kondisi seseorang, sedangkan kekerasan langsung adalah tindakan yang menyerang secara langsung baik menyerang secara mental, jiwa ataupun melukai secara fisik. Menurut Galtung, sebenarnya perempuan sangat memiliki peluang untuk dapat menjadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan tingkat harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, jika mereka bisa menghindarkan diri dari aborsi akibat seleksi jenis kelamin, pembunuhan bayi, dan kerentanan terhadap kematian pada masa kanak-kanak (Galtung, 1996).

Johan Galtung berpendapat bahwa kekerasan dapat muncul jika manusia dapat masuk ke dalam pengaruh yang membuat realisasinya tidak hanya secara jasmani namun juga secara mental berada dibawah kemampuannya (Santoso, 2001). Kekerasan dapat membuat seseorang tidak dapat menyadari kapabilitas dirinya karena adanya serangan secara fisik maupun mental di dalam diri korban. Galtung menggambarkan kekerasan adalah sebagai pelanggaran yang mencederai hak-hak manusia yang sesungguhnya menjadi kebutuhan manusia. Menurut Galtung, kekerasan adalah seperti pembatas yang membuat seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya seperti seharusnya. Pembatas tersebut harus disingkirkan sehingga membuat kekerasan tidak menyerang fisik dan mental seseorang secara terus-menerus (Eriyanti, 2017). Galtung juga menjelaskan adanya enam hal penting tentang kekerasan yaitu (Santoso, 2001):

1. Kekerasan fisis dan psikologis

Dalam kekerasan fisis, seorang manusia dapat dilukai secara jasmani hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dalam kekerasan psikologis, kekerasan yang dimaksud adalah adanya indikasi untuk membuat tekanan mental atau mengurangi fungsi kerja otak.

2. Pengaruh positif dan negatif

Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, dikekangnya hak-hak kebebasan, cenderung tertutup, bersifat selalu manipulatif sehingga dapat mempermainkan kondisi psikis seseorang meskipun menimbulkan rasa kenikmatan dan euphoria.

3. Ada objek atau tidak

Dalam tindakan tertentu terdapat adanya kecaman untuk adanya serangan fisis dan psikologis, meskipun tidak menjatuhkan korban tetapi membatasi tindakan manusia.

4. Ada subjek atau tidak

Kekerasan disebut langsung atau personal jika ditemukan pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu dan menampilkan diri sebagai kekuasaan yang unbalance yang menyebabkan peluang hidup tidak seimbang.

5. Disengaja atau tidak

Menaruh fokus kepada akibat dan bukan kepada tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari pandangan korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi

Kekerasan yang kelihatan atau manifest, baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah kekerasan yang memang tidak terlihat atau laten, tetapi bisa dengan mudah meledak.

Galtung membagi bentuk kekerasan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Kekerasan Langsung

Ada macam-macam bentuk kekerasan yang masuk ke dalam kekerasan langsung. Kekerasan langsung adalah sebuah fenomena laki-laki (Galtung, 1996). Hampir 95% kekerasan langsung hampir dilakukan oleh laki-laki dan terdapat kekerasan langsung laki-laki yang banyak terjadi pada semua kalangan sosial, sebagai kekerasan kriminal dalam keluarga dan masyarakat, dan sebagai kekerasan politik di dalam dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya (Galtung, 1996). Meskipun banyak sekali kasus yang terjadi yang membuat korban berjatuhan dan terutama pada perempuan hal ini membuat perempuan memandang bahwa ini adalah suatu fenomena yang wajar terjadi pada perempuan, dengan adanya struktur dan budaya yang memihak pada kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian para perempuan menjadi korban kesekian kalinya dari kekerasan laki-laki, di mana perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki-laki.

Dalam bentuk yang klasik adanya dominan serangan dengan kekuatan fisik dan melukai fisik secara langsung seperti pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan seksual, penyiksaan fisik hingga sampai ke pembunuhan. Kekerasan yang menyerang mental juga termasuk ke dalam kekerasan seperti bullying dan insulting dan seperti adanya bentuk ancaman kekerasan juga termasuk ke dalamnya. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan. Johan Galtung memberikan suatu pengertian bahwa kekerasan langsung sebagai gangguan yang seharusnya dapat dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan memenuhi kebutuhan untuk hidup layak (Galtung, 1996).

2. Kekerasan Struktural

Selain adanya kekerasan langsung yang didefinisikan oleh Johan Galtung ada kekerasan lain yaitu kekerasan struktural yang tidak dilakukan di dalam lingkup perorangan namun tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Kekerasan struktural termasuk ke dalam kekerasan yang mempengaruhi kehidupan sebagian besar orang namun tidak terlihat secara langsung tapi dampaknya dapat terasa. Eksploitasi merupakan hal yang sering terjadi di dalam kekerasan struktural. Struktur patriarki jelas menaruh laki-laki di posisi yang lebih tinggi daripada perempuan sehingga laki-laki lebih banyak mendapatkan keuntungan dari posisinya tersebut. Satu kalimat dari Johan Galtung:

“Patriarki sebagai institusionalisasi dominasi laki-laki dalam struktur vertikal, dengan korelasi sangat tinggi antara posisi dan *gender* yang dilegitimasi oleh kebudayaan, dan sering muncul sebagai kekerasan langsung dengan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek.” (Galtung, 1996)

3. Kekerasan Kultural

Johan Galtung menjelaskan tentang kekerasan kultural sebagai hasil dari pengajaran yang diberikan dan diterapkan dari kebudayaan dan kepercayaan telah diajarkan dari masa kanak-kanak dan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan dapat menggunakan aspek-aspek budaya, lingkungan yang ada dimana kita berada, seperti agama-agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal seperti halnya logika dan matematika yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural (Galtung, 1996). Hal ini dapat menjadi hal yang berbahaya karena akan menjadi pola yang berulang dan akan menghasilkan generasi yang menormalisasikan kekerasan karena berdasarkan pada keyakinan atau warisan nenek moyang. Johan Galtung juga mengatakan bahwa kekerasan kultural dapat membuat kekerasan menjadi terasa benar atau

setidaknya bukan suatu hal yang salah. Kekerasan kultural sebenarnya termasuk ke dalam kekerasan langsung namun telah dibuat dengan berbagai cerita dan keyakinan sehingga membuat kekerasan ini masuk ke dalam masyarakat dan berusaha untuk menormalisasikan kekerasan ini di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian ini penulis akan menaruh porsi lebih kepada kekerasan kultural yang akan digunakan dalam melihat kasus *honor killing* ini.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Dalam bidang hubungan internasional, kepatuhan terhadap perjanjian dan peraturan merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas dan stabilitas sistem internasional. Teori kepatuhan Ronald B. Mitchell memeberikan pemahaman yang baik untuk dalam mengenai dinamika fenomena yang mendasari mengapa negara mematuhi atau menyimpang dari norma dan perjanjian internasional. Teori *Compliance Theory* atau teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell dapat dikatakan sebagai teori dalam menganalisa bagaimana tingkat kepatuhan ataupun ketidakpatuhan dari suatu negara. Konsep kepatuhan ini dapat digunakan juga untuk menilai tentang apa saja kah dampak yang bisa dirasakan oleh negara terhadap suatu perjanjian. Konsep kepatuhan juga dapat melihat lebih jauh dari apa saja yang menjadi alasan perjanjian dapat dipertimbangan oleh negara-negara yang memutuskan untuk tetap memilih menyetujui atau memilih tidak menyetujui. Oleh sebab itu, dari hal ini dapat dilihat dari apakah negara-negara tersebut bisa merasakan dari sikap perubahan perilaku dari masing-masing negara lain yang memutuskan untuk masuk ke dalam perjanjian (Mitchell, 2007)

Dalam sistem rezim Internasional, institusi didesain untuk menghasilkan jumlah aktor secara mandiri. Rezim Internasional sangat dekat berkaitan dengan tingkat kepatuhan atau biasa disebut *Compliance* dikarenakan tingkat kepatuhan (*Compliance*) dari suatu negara atau aktor sangat berperan besar dalam penentuan efektivitas dan melihat bagaimana dampak yang signifikan dalam rezim tersebut. Peranan negara yang didalamnya bersifat berkesinambungan satu dengan yang lain sehingga keberhasilan suatu rezim tergantung kepada peranan yang dijalankan oleh aktor yang ada di dalam rezim tersebut. Kepatuhan dapat dikatakan adalah

fenomena yang ada di dalam Hubungan Internasional. Kepatuhan sangat dekat dengan kedaulatan yang dijalankan oleh aktor atau negara.

Kepatuhan dikatakan secara tradisional sebagai bentuk bagaimana tingkah laku aktor yang dimana dapat terjadi atas terbentuknya kesesuaian norma dengan interaksi terhadap aturan hukum yang ada, dapat dikatakan kepatuhan sebagai tolak ukur atas perilaku aktor terhadap suatu rezim.

Pada dasarnya dapat dilihat bahwa pemerintah pada suatu negara memiliki rasa yang selalu ingin untuk mempertahankan kedaulatan hukumnya, terutama mengenai otoritas tunggal mengenai diterima atau tidaknya suatu kebijakan internasional. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai kesesuaian perilaku yang ditunjukkan oleh suatu negara atau aktor dengan aturan hukum yang sudah ditentukan. Fokus dalam kepatuhan adalah mengenai mengukur (*measuring*), memantau (*monitoring*) dan meningkatkan (*improving*) kepatuhan itu sendiri, serta mengoptimalkan tingkat kepatuhan sehingga memenuhi standar yang ditentukan (Kingsbury, 1998).

Kepatuhan biasanya condong kepada kesepakatan yang sudah tertulis. Suatu aktor dapat dinilai tingkat kepatuhannya jika secara hukum atau secara sah bahwa negara tersebut masuk ke menjadi negara yang meratifikasi dan mengimplementasikannya. Kepatuhan dapat melihat sejauh mana negara pengadopsi aturan dalam proses melakukan penyesuaian pada perilaku negara terhadap segala peraturan dan ketentuan yang ada di dalam sebuah perjanjian internasional. Untuk membuat negara anggota memenuhi kepatuhan dalam suatu rezim maka dalam membentuk suatu kesepakatan dibutuhkan perilaku aktor yang harus tidak mementingkan nilai atau kepentingan negara sendiri namun juga harus timbul kesadaran untuk memperhatikan nilai dari aktor lainnya, walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya suatu negara akan mementingkan kepentingan mereka masing-masing tetapi dalam penghasilan suatu kesepakatan dan kepentingan bersama maka hal ini harus ditaati oleh negara dan memperhatikan hasil atau nilai yang membawa hasil yang positif untuk setiap aktor yang ada dalam berada didalam perjanjian tersebut.

Hal ini dilakukan agar menghindari ketidakpatuhan karena apabila ada suatu nilai atau aturan tertentu yang dilihat tidak sesuai dengan kehendak atau

menimbulkan kerugian, maka ketidakpatuhan (*non-compliance*) akan terjadi dari setiap anggota yang merasa tidak diuntungkan. Oleh karena itu, yang berdasar pada pertimbangan tersebut, maka hasil kesepakatan dengan orientasi yang mementingkan keuntungan satu dengan yang lainnya merupakan pilihan yang dianggap terbaik dalam situasi ini. Sehingga, suatu rezim juga bisa berjalan berdasarkan dengan kepatuhan dari setiap negara anggota.

Semakin banyak kepatuhan yang dilakukan oleh anggota dari suatu rezim internasional maka dapat dikatakan bahwa semakin berhasil efektivitas aturan yang telah diterapkan. Suatu negara anggota maka akan dilihat kepatuhannya berdasar dari perilaku dalam penerapan aturan yang telah diadopsi negara tersebut, suatu perjanjian Internasional yang telah disepakati menurut hukum internasional yang berlaku negara tersebut wajib untuk mengimplementasikannya.

Kepatuhan adalah sikap yang ditunjukkan dimana adanya perilaku aktor negara yang menaati aturan-aturan yang ditetapkan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitupun sebaliknya yaitu ketidakpatuhan dapat terjadi jika sikap aktor negara sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ditetapkan dan disetujui dari awal (Mitchell, 2007).

Untuk dapat melihat lebih dalam lagi untuk melihat efektivitas rezim dan kepatuhan dapat melalui tiga indikator utama, yakni: *output*, *outcomes*, dan *impact*. Semakin banyaknya anggota yang dapat memenuhi dan mematuhi aturan dari suatu rezim internasional, maka dapat diambil kesimpulan bahwa negara yang bersangkutan telah berhasil mewujudkan kepatuhan yang efektif untuk negaranya (Mitchell, 2007). Namun, saat berada di dalam perjalanan menjalankan kepatuhan, negara memiliki probabilitas untuk gagal, hal ini yang membuat potensi negara untuk masuk ke dalam golongan negara yang tidak patuh karena gagal untuk mewujudkan perubahan perilaku yang mempengaruhi efektivitas perjanjian. Salah satu kegagalan dalam kepatuhan adalah tiadanya perubahan perilaku yang seharusnya berjalan sesuai dengan perjanjian.

Kegagalan dalam mengadopsi perilaku mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap rezim (*non-compliance due to incapacity*). Walau suatu negara telah membuat keputusan untuk patuh terhadap suatu rezim, namun ada kemungkinan

bahwa negara tetap akan mengarah kepada ketidakpatuhan ketika negara tidak memperlihatkan perilaku yang sesuai hingga ke tingkat aktor sub-nasionalnya.

Ada beberapa hal yang dapat membuat negara tidak patuh dan ketidakpatuhan itu dapat terjadi karena tiga faktor, yakni (Mitchell, 2008):

- a. *Incapacity* atau ketidakmampuan disebabkan oleh karena keterbatasan keadaan finansial atau keuangan, serta sumber daya serta teknologi yang tidak memadai.
- b. *Lack of relevant administrative* merupakan penyebab kegagalan negara memenuhi komitmen kepatuhan yang disebabkan oleh kurangnya administratif seperti kekurangan pendidikan dan pengetahuan staf, keketidaksesuaian hukum, serta kekurangan informasi juga penyampaiannya. Ketika negara tidak memiliki administrasi yang baik, maka tingkat sub-nasionalisme pun tidak terlaksana sehingga dapat mengurangi standar kepatuhan rezim internasional lingkungan.
- c. *Inadvertence* merupakan penyebab kegagalan negara memenuhi komitmen kepatuhan karena situasi tertentu. Situasi tertentu ini berasal dari eksternal yang tidak menguntungkan sehingga menghambat pencapaian target dan waktu kesepakatan dalam rezim internasional misalnya krisis ekonomi dan krisis moneter yang mempengaruhi negara mengesampingkan komitmen konvensi

Sedangkan kepatuhan yang dilakukan oleh negara terhadap perjanjian, peraturan atau rezim internasional bisa dilihat setelah dilakukannya implementasi yang telah dijalankan oleh negara tersebut. Konsep kepatuhan (*compliance*) dapat digunakan untuk melihat serta menganalisis apakah suatu negara yang telah menjadi masuk ke dalam anggota rezim telah berhasil memenuhi, mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan sudah disepakatinya oleh negaranya. Dalam kesepakatan yang diputuskan bersama tersebut maka kedepannya dapat dilihat apakah suatu negara telah masuk ke dalam kategori mematuhi (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kesepakatan yang dibuat. Setelah melihat

bagaimana implementasi yang dilakukan oleh negara anggota yang telah menyetujui keputusan maka kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari indikator lainnya yang menunjukkan apakah negara tersebut *comply* atau *non-comply*.

Ronald B Mitchel menjelaskan bahwa ada 3 indikator untuk menganalisis kepatuhan (*compliance*) negara dalam konteks rezim internasional yakni: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts* (Mitchell, 2008)

a. *Outputs* merupakan bagaimana penerapan kebijakan, aturan dan regulasi diimplementasikan oleh negara ke dalam aturan hukum domestiknya. *Outputs* mengacu pada penerapan langsung yang dihasilkan oleh suatu kebijakan, program, atau intervensi. Biasanya bersifat nyata dan dapat dirasakan serta mewakili hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan. *Outputs* dapat mencakup hal-hal seperti aturan baru yang dilaksanakan, peraturan yang diberlakukan, atau sumber daya yang dialokasikan.

b. *Outcomes* bisa dilihat dari perubahan perilaku yang muncul dari suatu negara terhadap implementasi, kebijakan, program atau intervensi yang sudah dilakukan oleh negara tersebut.

c. Sedangkan *impacts* dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di dalam negara anggota rezim tersebut Suatu negara akan dikategorikan patuh (*comply*) apabila negara tersebut mampu mematuhi dan menjalankan komitmen yang dibuat dan disepakati bersama, sehingga negara tersebut dapat membagikan informasi tentang keberhasilan dan kepatuhannya menjalankan komitmen.

Ketiga indikator kepatuhan ini akan menjadi tolak ukur yang digunakan oleh penulis untuk melihat apakah India sudah memenuhi 3 indikator diatas. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah India termasuk ke dalam negara yang *comply* (patuh) atau *non-comply* (tidak patuh) terhadap perjanjian internasional yang sudah disetujui.

2.1.3 Feminisme Liberal

Pandangan feminisme liberal percaya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus diperjuangkan seperti hak untuk hidup, hak untuk menentukan pilihan, hak untuk mencari kebahagiaan (Rokhmansyah, 2016). Kebebasan individu merupakan hal yang utama dalam perjuangan. Feminisme liberal menekankan kepada perempuan untuk dapat bersuara dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya seperti dalam hak-hak sipil. Tuntutan yang perempuan lakukan dapat membuat sistem patriarki yang selama ini terjadi dapat berkurang dan lebih memberikan keadilan bagi perempuan untuk dapat menentukan hak dan pilihan atas hidupnya sendiri. Feminis liberal tentunya mengapresiasi CEDAW sebagai perjanjian internasional yang isinya terdapat prinsip-prinsip untuk mencapai kesetaraan *gender* yang adil. Feminisme liberal tentunya memandang penerapannya di India sebagai peluang untuk membangun kerangka hukum yang mempromosikan persamaan hak dan peluang bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Feminisme liberal juga memiliki pandangan dalam memposisikan perempuan untuk mempunyai kebebasan secara utuh dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menentukan jalannya sendiri. Kebebasan, keseimbangan dan hak-hak yang melekat pada kehidupan harus dimiliki oleh semua orang dan tertanam pada pemikiran yang rasional. Selain didalam fungsi dan perbedaan pada tubuh perempuan dan laki-laki pada dasarnya tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, perjuangan kaum ini menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk sosial (Fitriani, 2018). Dengan mengambil point dari feminisme liberal untuk memberikan kebebasan bagi perempuan hal ini mendukung untuk perempuan dapat memilih jalan hidupnya seperti menentukan pasangan hidupnya tanpa harus diatur oleh pihak-pihak tertentu, bebas akan tubuhnya sendiri, bebas untuk menentukan masa depannya dan merasa aman tanpa harus dikejar dengan rasa takut akan dibunuh mengatasnamakan kehormatan keluarga. Feminisme menghasilkan beberapa pemikiran yang terbagi ke dalam beberapa aliran karena mengalami perubahan selama perkembangannya. Saat ini feminisme sudah berkembang dengan pesat seiring kemajuan era dan pemikiran yang semakin terbuka tentang *gender*. Berikut beberapa aliran-aliran feminisme yang cukup terkenal yaitu

Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis, Feminisme Postmodern.

Di dalam penelitian ini Penulis menggunakan Feminisme Liberal sebagai landasan konseptual penelitian. Konsep Feminisme Liberal diangkat karena mendukung adanya perlindungan hak-hak perempuan dari berbagai konflik yang seringkali merugikan dan merugikan perempuan (Masitoh, 2020). Konsep ini lebih menekankan pada bagaimana memposisikan subjek perempuan dalam masyarakat tertentu. Konsep ini memperjuangkan dua hal yang sangat penting bagi perempuan, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan.

Hal ini membuat kemunculan para kaum feminisme yang memperjuangkan keadilan. Feminisme diambil dari kata femina yang memiliki arti dari sifat keperempuanan. Feminisme diawali dari perasaan tersingkir dan adanya ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki hampir di seluruh posisi dan tempat di masyarakat. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya kegerakan untuk memperjuangkan mengkaji sebab akibat dari ketimpangan ini. Secara mendasar para feminisme merindukan adanya keadilan dan kesetaraan dalam *gender* yang berarti tidak hanya perempuan semata namun untuk laki-laki juga. Feminisme menyuarakan untuk memberikan ruang keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk mematahkan stigma atau stereotipe masyarakat yang selama ini membuat perempuan dibatasi aksesnya secara keadilan. Pada awal kemunculannya banyak yang salah prasangka terhadap kaum feminis yang dikira adalah kaum yang memberontak kepada laki-laki. Sesungguhnya pada dasar sebenarnya kegerakan ini adalah keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan *gender* agar lebih seimbang.

Feminisme liberal, sebagai salah satu aliran pemikiran yang terkemuka dalam gerakan feminis yang semakin berkembang, feminisme liberal mengedepankan kesetaraan *gender* dan hak-hak individu. Berasal dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, feminisme liberal muncul bersamaan dengan gelombang feminisme pertama, yang menekankan reformasi hukum dan politik untuk mengatasi kesenjangan *gender*. Feminis liberal berpendapat bahwa perempuan seharusnya hidup dengan mempunyai kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, seperti dalam halnya pendidikan, pekerjaan, kehidupan

sosial dan politik. Para pemikir feminis liberal, mereka memiliki pendapat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang membatasi akses kebebasan perempuan terhadap kesempatan-kesempatan ini harus dihilangkan.

Para pendukung feminisme liberal fokus pada reformasi hukum untuk menghilangkan undang-undang dan kebijakan yang bersifat diskriminatif. Pendukung feminisme liberal memastikan bahwa perempuan mempunyai hak hukum yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk memilih, memiliki harta benda, dan berpartisipasi dalam proses politik. Feminisme liberal juga sangat menekankan kepada otonomi individu dan kebebasan memilih. Perempuan harus mempunyai hak untuk menentukan pilihan tentang kehidupan, pekerjaan, dan tubuh mereka sendiri tanpa adanya hambatan dan kendala sosial atau institusional. Feminis liberal mendukung pendekatan meritokratis, pendukung feminisme liberal percaya penuh bahwa kesuksesan dan kemajuan harus didasarkan pada kemampuan dan kualitas individu, bukan berdasarkan *gender* mereka laki-laki atau perempuan. Feminisme liberal mendukung adanya penghapusan yang bias *gender* seperti dalam hal pencarian pekerjaan, promosi, dan peluang profesional lainnya. Salah satu tujuan utama feminisme liberal adalah mencapai upah yang sama untuk pekerjaan yang setara. Feminis liberal menyuarakan tentang hak-hak reproduksi yang harus dimiliki perempuan seperti memilih akses terhadap alat kontrasepsi, keluarga berencana, dan aborsi yang aman dan legal. Pendukung feminisme liberal berpendapat bahwa perempuan harus memiliki kendali atas pilihan reproduksi mereka untuk menjamin otonomi dan kebebasan pribadi. Feminis liberal berusaha untuk menghancurkan hambatan yang membuat akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan mereka terhambat. Mereka mendukung kebijakan yang mendorong pendidikan dan praktik ketenagakerjaan yang netral *gender*.

Sejak dahulu, perempuan kerap kali mendapatkan stigma yang negatif. Perempuan sering dipandang sebelah mata dan mendapatkan posisi yang tidak adil. Banyak perempuan yang menjadi korban dengan alasan budaya ataupun kondisi fisik yang menjadi penghalang perempuan untuk dapat berkarya dan mendapatkan keadilan dalam kesetaraan. Dapat dikatakan bahwa selama ini masyarakat telah terperangkap di dalam rekayasa kultur yang selalu memposisikan perempuan di

dalam situasi yang merugikan dan tidak memberikan kebebasan untuk berkarya ataupun berpendapat dan hal ini terus berlangsung karena adanya stereotipe yang sudah lama mengakar.

Feminisme Liberal merupakan pemikiran dari John Lock yang menekankan hak asasi manusia atau natural rights yang mendasari keberangkatan dari pemikiran feminisme liberal. Feminisme liberal percaya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus diperjuangkan seperti hak untuk hidup, hak untuk menentukan pilihan, hak untuk mencari kebahagiaan (Rokhmansyah, 2016). Kebebasan individu merupakan hal yang menjadi inti perjuangan dan pemikiran dari para feminisme liberal. Feminisme liberal menekankan kepada perempuan untuk dapat bersuara dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Tuntutan yang perempuan lakukan dapat membuat sistem patriarki yang selama ini terjadi dapat berkurang.

Feminisme liberal pada dasarnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang meyakini bahwa kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya memperjuangkan kebebasan individu akan hidupnya sendiri. Kebebasan individual ini dilihat sebagai suatu hal yang sudah normalnya terjadi di dunia ini karena seorang individu dapat memilih akan hidupnya dan mengekspresikan melalui caranya masing-masing. Tujuan dari feminisme liberal adalah membuat dunia yang diisi dengan manusia yang peduli akan sesama dan adil dalam membiarkan orang lain berkembang dalam berbagai hal karena hanya dengan itu perempuan dan laki-laki dapat mendapatkan hak yang sama dan bersama mengembangkan diri masing-masing dengan adil (Yoga Rohtama, 2018).

Teori feminisme liberal memiliki kaitan atau relevansi dengan penelitian hal ini karena prinsip-prinsip di dalam CEDAW adalah prinsip yang selaras dan sejalan dengan pemikiran dari feminisme liberal. Di *Chapter I* CEDAW tertulis tujuan dari CEDAW yaitu untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mengutuk pengurangan hak asasi manusia terhadap perempuan. Teori feminisme liberal dapat mendukung rumusan masalah yang penulis buat tentang penerapan- penerapan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap kasus *honor killing*. Dengan menerapkan teori feminisme dan hak asasi manusia dalam penelitian ini maka akan terlihat bahwa suatu negara dapat maju jika ada partisipasi masyarakat dalam

memenuhi kehidupan dan kepentingan negara. Salah satunya dengan partisipasi perempuan dalam meningkatkan sektor politik, ekonomi dan sosial. Salah satu caranya adalah dengan menjamin partisipasi perempuan dalam suatu negara dengan menjamin kebebasan.


2.2 Kerangka Pemikiran

Isu kesenjangan *gender* dan kekerasan kultural memiliki kaitan dengan kasus *honor killing* ini secara khusus di India. Ada banyak kekerasan yang terjadi yang membuat jatuhnya korban jiwa dengan alih kehormatan keluarga dengan berdasarkan kepercayaan dan kebudayaan sebagai alasan dilakukannya kekerasan hingga pembunuhan. Di negara India, perempuan kerap kali menjadi korban utama dari tindakan pelanggaran HAM ini sehingga karena hal ini membuat India menjadi salah satu negara yang tidak aman untuk ditinggali oleh perempuan karena praktik kebudayaannya (Thomson Reuters Foundation, 2018). Kasus ini semakin banyak terjadi dan menjatuhkan banyak korban jiwa dan hal ini membuat pemerintah India mengupayakan untuk menyelesaikan kasus *honor killing* ini. India memutuskan untuk bergabung dengan *UN Women* yang memiliki konvensi yang bernama *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mengatur hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan menjunjung tinggi norma serta kewajiban yang dimana negara-negara yang turut meratifikasi serta menandatangani harus memenuhi aturan yang tertera di CEDAW. Pada tahun 1993 India turut meratifikasi dan menandatangani konvensi CEDAW ini untuk membantu dalam penegakan keadilan di negaranya.

Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana kepatuhan India dalam menjalankan prinsip CEDAW dan melihat hasil dari penerapan CEDAW di India. Penulis

Penelitian milik penulis ingin melihat bagaimana kepatuhan India dalam menjalankan prinsip-prinsip CEDAW yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menuntaskan permasalahan *honor killing*. Penulis menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) & feminisme liberal untuk membantu penulis didalam penelitian ini dan juga untuk menjelaskan permasalahan ini secara lebih lanjut. Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai alat bantu penulis dalam menentukan alur

penulisan penelitian dan juga untuk menjelaskan permasalahan utama dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Interaksi di dalam kelompok maupun individu dapat menciptakan suatu fenomena dan penelitian kualitatif deskriptif dapat membantu dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasilnya merupakan penemuan- penemuan yang tidak bisa ditemukan dengan langkah-langkah kuantifikasi atau dengan cara yang statistik. Penelitian kualitatif ini mengacu dimana penelitian ini condong kepada penjelasan yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan dalam penelitian ini proses dan makna lebih ditonjolkan (Cresswell, 2009). Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang mendalami pada suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif menurut John Creswell adalah metode yang menekankan pada eksplorasi makna yang muncul dari individu atau kelompok yang asalnya dari permasalahan di tengah masyarakat dan pendekatan kualitatif juga merupakan suatu investigasi (Creswell, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif membantu penulis untuk dapat mencari dan menemukan apa yang penting bagi penelitian milik penulis secara lisan ataupun tertulis langsung pada saat pemaparan. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif dan konstruktif (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif membantu dalam menjelaskan hal-hal yang diteliti dalam sebuah kasus yang dianalisis dengan teori-teori dan konsep-konsep yang diharapkan mampu menghasilkan penjelasan dari suatu fenomena atau kasus yang terjadi. Pendekatan ini menggambarkan suatu gambaran kompleks, dan meneliti lebih dalam tentang kata-kata dalam fenomena dan penjelasan, serta menekankan kepada eksplorasi makna dalam permasalahan di tengah masyarakat atau dalam sebuah fenomena.

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif karena kasus *honor killing* yang terjadi di India sudah masuk menjadi bagian permasalahan sosial

dan budaya masyarakat. *Honor killing* juga dapat terjadi karena adanya interaksi sosial individu antar individu, individu antar kelompok dan kelompok antar kelompok. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian kasus *honor killing* di India berdasarkan dari konvensi CEDAW dan dengan penelitian kualitatif deskriptif ini penulis mendapatkan informasi-informasi tentang keadaan India dan membantu dalam proses analisis penulis untuk dapat membantu menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian fokus penelitian sangat diperlukan agar tidak membuat penelitian tidak mengalami perluasan dan membantu penulis dalam proses analisis. Fokus penelitian di sini adalah melihat bagaimana upaya pemerintah India dalam penyelesaian kasus *honor killing* di India yang merenggut banyak jiwa dan melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya pemerintah ini didukung oleh bergabungnya India ke dalam *UN Women* dan ikut serta dalam ratifikasi konvensi CEDAW yang berfokus kepada perlindungan terhadap perempuan. Pada penelitian ini berfokus kepada melihat bagaimana penerapan konvensi CEDAW oleh pemerintah India di tahun 2017-2021 untuk dapat memberikan kesimpulan apakah pemerintah India berhasil atau tidak dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tertera dari CEDAW untuk ikut turut ambil andil dalam perdamaian dunia. Untuk melihat apakah India sudah menjadi negara yang *comply* atau *non-comply* maka yang menjadi fokus penelitian adalah dari 3 indikator kepatuhan yang diambil dari teori kepatuhan:

Tabel 2. Fokus Penelitian

Indikator Kepatuhan	
<i>Outputs</i>	Melihat apakah India sudah bisa menerapkan aturan, kebijakan atau regulasi yang telah disepakati dari CEDAW untuk diimplementasikan ke dalam hukum domestik.
<i>Outcomes</i>	Dalam perilaku, akan dilihat apakah India telah melakukan adanya perubahan perilaku yang muncul dari implementasi kebijakan CEDAW.
<i>Impact</i>	Melihat apakah adanya penurunan kasus atau perkembangan yang positif dari kasus <i>honor killing</i> setelah India meratifikasi, melakukan, menyetujui dan mengimplementasikan CEDAW.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif mengacu pada informasi non-numerik yang bersifat deskriptif dan seringkali bersifat subjektif. Hal ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna, sikap, perilaku, dan pola yang mendasarinya. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai metode dan tersedia dalam beberapa jenis. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif sekunder sebagai bentuk jenis data yang digunakan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang penulis akses dari *google scholar*, *research gate*, *academia edu*, *education resources information center*, laporan tahunan yang diambil dari *National Crime Records Bureau*, terbitan berita internasional, buku-buku dan lainnya. Penulis mengumpulkan data-data serta informasi yang memiliki kaitan dengan *honor killing* di India yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana peran pemerintah India dalam menerapkan fungsinya untuk menyelesaikan kasus ini. Dokumen- dokumen diatas yang berkaitan dengan fokus serta topik penelitian ini membantu penulis untuk mengumpulkan data serta informasi yang membantu penulis untuk menemukan hasil penelitian.


3.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis telah mengumpulkan rangkaian data untuk penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis mengumpulkan data berupa studi pustaka. Penulis mengidentifikasi sumber-sumber dokumen yang relevan dengan topik penelitian penulis. Penulis memilih dokumen yang memiliki informasi yang sesuai dengan tujuan penulis dari berita, jurnal, buku, laporan tahunan, berita ataupun situs web resmi seperti *google scholar*, *research gate*, *education resources information center*, *United Nations*, *UN Women*, *Thomson Reuters Foundation*, *National Crime Records Bureau* dan lain-lain.

Penulis meneliti setiap dokumen yang sesuai dan berguna untuk penulis gunakan didalam penelitian, penulis memilah sumber-sumber yang sah dengan akurasi dan relevansi dengan penelitian ini. Penulis memahami secara mendalam serta melihat konsep, peristiwa ataupun pola-pola sosial yang muncul, penulis menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang telah diklasifikasikan dan melakukan identifikasi mendalam dengan berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari berbagai sumber tulisan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara ataupun tahapan untuk mengolah data yang ditemukan dan diubah menjadi jawaban bagi suatu pertanyaan yang dapat menjadi informasi yang mudah dipahami dan memiliki guna untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Peneliti menggunakan 6 langkah yang dikemukakan oleh Alan Bryman. Alan Bryman memaparkan ada 6 langkah dalam penelitian kualitatif yang sudah penulis olah seperti berikut ini (Bryman A., 2012):



Gambar 2. Teknik Analisis Data
Sumber: Bryman, 2012

Di dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian menentukan arah penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis. Pada penelitian ini penulis memiliki pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah. Penentuan pertanyaan penelitian harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat luas dan penentuan pertanyaan ini yang

mengendalikan arah penulis untuk menemukan jawaban. Setelah itu penulis memilih subjek yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan serta menginterpretasikan nya. Setelah mendapatkan data-data, penulis menganalisis dengan bantuan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sehingga menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan dari permasalahan yang muncul di pertanyaan awal penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ketika India meratifikasi CEDAW maka ketiga prinsip utama CEDAW yaitu prinsip persamaan substantif, prinsip non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara adalah hal yang harus ditaati dan dipenuhi kewajibannya. Hasil yang didapat oleh penulis adalah India telah menjalankan ketiga prinsip yang ada di dalam CEDAW dan setelah melihat bagaimana implementasi yang dilakukan oleh India dari kepatuhannya melakukan program-program prinsip CEDAW dinyatakan bahwa India merupakan negara yang *comply*.

Untuk melihat suatu kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari tiga hal yaitu *Outputs*, *Outcomes* dan *Impacts*. Pemerintah India telah mengupayakan berbagai hal untuk meredam kejahatan *honor killing* ini dengan membuka hubungan diplomatis dengan berbagai negara yang difasilitasi oleh *UN Women* yang merupakan unit program dari PBB yang memfokuskan kepada kekerasan perempuan dan membela hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Dibawah ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penulis melihat dari tiga hal yaitu *Outputs*, *Outcomes* dan *Impacts*.

5.1.1 *Outputs*

Pemberlakuannya *Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act* (MGNREGA) yang dihasilkan oleh implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah India juga memenuhi Prinsip Persamaan Substantif serta Prinsip Non Diskriminasi, India juga memiliki perilaku untuk membuka diri bekerja sama dengan organisasi internasional yang lain seperti *United Nations Fund for the Development of Women* (UNIFEM) serta adanya organisasi-organisasi lain yang turut ambil peran bekerja sama dengan Pemerintah India, penegakkan undang-undang yang disebut *The Protection of women from domestic Violence Act* yang melindungi perempuan dalam kekerasan rumah tangga.

5.1.2 *Outcomes*

India juga memiliki perilaku untuk membuka diri bekerja sama dengan organisasi internasional yang lain seperti *United Nations Fund for the Development of Women* (UNIFEM), kasus-kasus *honor killing* di India dapat ditangani oleh kepolisian juga tidak hanya secara sepihak dari dewan perwakilan budaya yaitu Khap Panchayats saja, hal ini melihat sebagai proses pola perubahan perilaku untuk masyarakat di India, pemerintah India juga turut menerapkan tindakan-tindakan yang adil bagi masyarakat dan mengambil jalan tengah dengan tokoh-tokoh budaya seperti Khap Panchayats dan menerapkan langkah untuk mencegah kekerasan dengan pedoman-pedoman yang memberikan langkah-langkah berikut untuk diterapkan oleh pasukan polisi untuk mencegah kekerasan berbasis kehormatan, upaya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang terbuka dan peningkatan *skill* untuk bekerja.

5.1.3 *Impacts*

Adanya pelatihan masyarakat di desa Assam melalui *Judo Clubs* yang mengajarkan perempuan untuk dapat bekerja dan memaksimalkan potensi diri untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja, dalam hal penegakkan dan penerapan ini sangat penting dalam memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan hal ini berakibat adanya tanggapan dan penanganan yang serius oleh negara sehingga negara memberikan keadilan bagi pelaku dan juga korban. Pemerintah India telah memberikan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini dan sudah memberikan upaya-upaya nya yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah *honor killing* di India. Upaya yang dilakukan pemerintah India tentu memberikan dampak yang positif yang dapat dirasakan yaitu jika dapat kita lihat pada jumlah kasus *honor killing* yang terjadi di tahun 2017-2021 mengalami penurunan kasus walau sempat ada kenaikan di tahun 2020 namun jika dibandingkan angka pada tahun 2017 dan 2021, kasus *honor killing* di India memiliki penurunan kasus yang cukup banyak

yaitu dari 92 kasus ke 32 kasus.

India telah mematuhi prinsip-prinsip yang diadopsi dari nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW yang bertujuan untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi yang terjadi kepada perempuan dengan memberlakukannya hukum-hukum dan mentaati peraturan yang netral *gender* dan memberikan rasa aman bagi perempuan. Pemerintah India telah berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip yang ada didalam CEDAW dalam kebijakan-kebijakan yang diambil dan kerjasama-kerjasama yang dijalankan dengan berbagai pihak untuk memenuhi prinsip-prinsip dari CEDAW dan telah memenuhi ketiga indikator kepatuhan dan dinyatakan bahwa India telah memenuhi tiga indikator kepatuhan sehingga dinyatakan *comply*. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India mampu memberikan pengaruh positif terhadap isu *honor killing* ini meskipun kasus *honor killing* ini masih belum tuntas sepenuhnya dari India. Namun dari 2017 hingga 2021 ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip CEDAW untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan *gender*.

5.2 Saran

Jika dilihat dari jumlah kasus *honor killing* pertahun, dapat dikatakan bahwa ada *progress* baik karena jumlah korban mengalami penurunan drastis jika dilihat dari data di tahun 2017 ke tahun-tahun berikutnya. Namun ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebaiknya pemerintah India menambah variasi dalam program-program penanganan kasus *honor killing* bagi masyarakat agar terciptanya kehidupan yang lebih aman dan baik di India.

1. Dikembangkannya lagi Pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemerintah perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia didalam pendidikan formal atau informal, di *platform* media massa bahkan didalam kampanye untuk menyerukan kesetaraan *gender* dan betapa pentingnya untuk dapat menghormati keputusan masing-masing individu didalam urusan pribadi.
2. Bagi korban kekerasan yang dengan berdalih kehormatan yang selamat maka harus adanya penguatan sistem dalam perlindungan korban seperti penampungan atau bantuan secara mental agar hal ini bisa dibenahi kembali

dan agar korban tidak meninggalkan trauma atau luka. Hal ini berbahaya jika dibiarkan dan akan menimbulkan masalah yang lain lagi, maka hal ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah.

3. Diubahnya pola pikir dari pola pikir yang memandang rendah perempuan menjadi pola pikir yang lebih maju dan meninggalkan pola pikir yang patriarki. Menurut Penulis jika seluruh masyarakat dapat mengubah pola pikirnya maka akan menjadi lebih baik karena akan terjadi kesetaraan dan timbul rasanya saling menghargai satu dengan yang lain.
4. Masyarakat perempuan disana juga perlu untuk berani serta lebih vokal dalam menolak segala nilai-nilai yang mencederai hak-hak perempuan, menolak kekerasan dan menyuarakan kebebasan atas hidupnya sendiri. Perempuan juga sebaiknya diberikan porsi yang adil untuk mengambil andil dalam pemerintahan, hal ini diharapkan agar tersampainya aspirasi-aspirasi dari sisi perempuan secara jelas dan dapat direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alsabti, S. (2017). Sarah Alsabti yang *Honor Killing* and the Indigenous Peoples: Cultural Right or Human Right Violation. *Denver Journal of International Law & Policy*.
- Bakry, D. U. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Bhargava, R. (2015). Khap Panchayat in India: Legitimacy, Reality and Reforms. Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- CEICdata. (2021). *CEIC*. Retrieved September 24, 2021, from <https://www.ceicdata.com/id/indicator/india/population>
- Ceria, D. F. (2016). UPAYA NGOS DI UNI EROPA MENANGANI HONOUR KILLING. *JOM FISIP*, 1-12.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dewi Masitoh, F. A. (2016). UPAYA NGOS DI UNI EROPA MENANGANI HONOUR KILLING. *JOM FISIP*, 1-12.
- Dewi Masitoh, F. A. (2020). Gender Inequality in Pakistan Caused by Domestic Factors and Conflict Resolving Based on CEDAW. *Journal of International Studies*, 241-258.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-perspektif klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 29.
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 445.
- Fitriani, d. (2018). CITRA PEREMPUAN JAWA DALAM NOVEL HATI SINDEN KARYA DWI RAHYUNINGSIH: KAJIAN FEMINISME LIBERAL. *Jurnal Sastra Indonesia*, 62.

- G. S. Rajpurohit, A. K. (2015). An Appraisal of Khap Panchayat: Issues and Concerns. *International Journal of Science and Research (IJSR)* , 290.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence . *Journal of Peace Research* , 291.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: PRIO, Sage Publications.
- Ghanghar, G. m. (2022, March 22). *India Today*. Retrieved July 12, 2022, from India Today: <https://www.indiatoday.in/india/story/gujarat-honor-killing-case-man-killed-pregnant-sister-husband-death-sentence-1925821-2022-03-16>
- Kingsbury, B., “‘The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of International Law’,” *Michigan Journal of International Law*, 19(2), 1998, 345–68
- Kiss, L., & et al. (2015). Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, and Vietnam: an observational cross-sectional study. *Lancet Global Health, Vol 3*.
- Kompilasi Standar Norma dan Pengaturan* . (2020). Komisi Nasional HAM RI.
- Maulana, d. (2021). Liberal Feminism: from Biblical Tradition to the Emergence of CEDAW . *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* , 247. Retrieved from https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/gender_stereotyping.pdf
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Mitchell, R. B., 2007. Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. In: D. B. a. E. H. Jutta Brunee, ed. *Oxford Handbook of International Environmental Law*. s.l.:Oxford University Press, pp. 893-921.
- Mitchell, R. B., 2008. Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, August, Issue Law, International Law, Environment and Energy Law, p. 16.
- Nagaraj, A. (2017, Agustus 8). *The Christian Science Monitor*. Retrieved Juni 14, 2022, from <https://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2017/0808/Southern-India-police-launch-hotline-to-respond-to-honor-killings>
- Nations, U. (1948, December 10). Universal Declaration of Human Rights.

- PTI. (2020, February 22). *The New Indian Express*. Retrieved July 12, 2022, from The New Indian Express website: <https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2020/feb/22/honour-killing-delhi-family-of-six-murder-25-year-old-woman-dispose-her-body-in-canal-in-aligarh-2106967.html>
- Rahminita, S. H. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) DAN KORELASINYA TERHADAP KETIDAKSETARAAN GENDER DI CINA . *Jurnal Ilmu Sosial*, 41-46.
- Robert Jackson, G. S. (2013). *Introduction to International Relations : Theories and Approaches*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rokhmansyah, A. (Yogyakarta). *Pengantar Gender dan Feminisme*. 2016: Garudhawaca.
- Santoso, T. (2001). Masyarakat Kebudayaan dan Politik. *Kekuasaan dan Kekerasan*, 92.
- Setiawati, J. O. (2017). KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI DOWRY DEATHS. *Dinamika Global*, 121.
- Siswanto, L. C. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death . *Journal of International Relations*, 517-524.
- Slaughter, B.-W. (2006). The future of international law is domestic (or, the European Way of Law). *Harvard International Law Journal*, 327.
- Subono, N. I. (2001). *Laki-laki Kekerasan Gender dan Feminisme*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Thomson Reuters Foundation. (2018, June 26). *Reuters*. Retrieved September 9, 2021, from <https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-factbox-idUSKBN1JM01Z>
- Tim Dunne, B. S. (2005). *Realism: The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Third Edition)*. New York: Oxford University Press.
- United Nations. (2021). *United Nations*. Retrieved September 24, 2021, from <https://population.un.org/wpp/>
- UN Women. (2016, December 6). *UN Women*. Retrieved 04 21, 2023, from UN Women Web Site:

<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/12/speech-by-ed-phumzile-mlambo-ngcuka-at-we-unite-conference-india>

UN Women. (2022, June 8). *UN Women*. Retrieved 5 12, 2023, from Un Women Web Site: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-violence-against-women-in-rural-spaces-in-india#:~:text=Jugnu%20Clubs%2C%20formed%20with%20support,of%20all%20women%20and%20girls>.

United Nations MPTF Office Partners Gateway. (n.d.). *UN Trust Fund to End Violence Against Women*. Retrieved July 27, 2022, from <https://mptf.undp.org/fund/wav00>

United Nations. (n.d.). *United Nations Treaty Collection*. Retrieved July 27, 2022, from https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en

Visvanathan, E. (2000). *Am I a Hindu?* Denpasar: Pustaka Manik Geni.

Yoga Rohtama, A. M. (2018). PERJUANGAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL PELABUHAN TERAKHIR KARYA ROIDAH:KAJIAN

FEMINISME LIBERAL. *Jurnal Ilmu Budaya*, 221-232